



PUTUSAN

Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 30 tahun (Subang, 24 September 1992), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 29 tahun (Subang, 20 Januari 1994), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2023, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2018, tertanggal 05 Juli 2018,;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Termohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 5 tahun, dan Anak 2, umur 4 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon sehingga Pemohon sebagai seorang suami, merasa tidak di hargai oleh Termohon;
 - b. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan anak-anaknya, Termohon sering lalai sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu, sehingga dirasa Pemohon rumah tangga sudah tidak nyaman;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022 yang berakibat Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah untuk anak yang masih di bawah umur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Juli 2018, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat. Selain itu, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 10 bulan, dimana Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 5 tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dimana Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sampai sekarang sudah berpisah sekitar 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat. Selain itu, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2023, terbukti bahwa Termohon telah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Juli 2018, bermeterai cukup (bukti P), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat. Selain itu, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan September 2022, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan yang disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat. Selain itu, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 Anak 1, umur 5 tahun, dan Anak 2;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat. Selain itu, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...", sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Subang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;

2. Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 % per tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Embay Bayinah**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Dra. Niswati

Hakim Anggota,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp465.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp585.000,00**
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2023/PA.Sbg.